

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, dan kehidupan sehari-hari warganya diatur oleh sistem hukumnya. Secara kodrati, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berusaha untuk berkumpul dengan orang lain. Kebutuhan mendasar untuk hidup bersama dimulai dari kelompok terkecil yang dikenal dengan nama keluarga, yang terbentuk melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup, untuk mempertahankan dan mengembangkan populasinya. Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.¹

Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai bentuk perjanjian yang kuat dan sakral yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan. Sebagaimana yang Allah Swt nyatakan dalam Al-Quran”

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (Q.S. An-Nisa: 21).

Hubungan antara suami istri begitu kuat dan saling mendukung sehingga tidak sepatasnya hubungan tersebut dirusak dan diremehkan. Semua ini hanya dapat dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan itu selamanya, tidak

¹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 87.

hanya untuk waktu tertentu.² Karena perkawinan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.³

Peraturan yang mengatur perkawinan di Indonesia berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan tersebut antara lain UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Adapun aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan mana Presiden menginstruksikan Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut agar dipergunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam⁵ sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1)

² H. Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 36.

³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 8.

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016), h. 40-41.

⁵ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015, *Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991*.

Undang-undang Perkawinan dijelaskan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”⁶.

Pelanggaran terhadap aturan hukum perkawinan dapat menimbulkan keresahan sosial, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum. Untuk melangsungkan perkawinan yang sah, pasangan suami istri harus terlebih dahulu memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.⁷ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memaparkan mengenai rukun perkawinan sebagai berikut :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi; dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menurut Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di atas, UU Perkawinan juga menjelaskan syarat-syarat perkawinan dalam hubungannya dengan sahnya perkawinan. Syarat-syarat perkawinan tercantum dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Terkait dengan syarat-syarat perkawinan, Pasal 9 Undang-undang Perkawinan menjelaskan “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”⁸.

Setelah terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan, agar perkawinan memiliki kekuatan hukum, perkawinan tersebut juga harus dicatat. Mengingat posisi pencatatan pernikahan sangat penting keberadaannya, maka dalam hukum positif kedudukan pencatatan tersebut dijadikan sebagai syarat

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 10.

⁷ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 23.

⁸ Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

administratif.⁹ Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Tiap-tiap perkawinan yang sah dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat untuk menentukan sahny suatu perkawinan, karena semua perkawinan yang dilakukan di Indonesia dianggap sah apabila dilakukan menurut dengan agama dan kepercayaan seseorang. Namun, penjelasan umum menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mungkin menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan itu penting dan wajib. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan itu, agar perkawinan itu dilakukan dengan itikad baik dan bahwa suami sebagai pihak yang melakukan transaksi itu memang akan melaksanakan segala akibat atau akibat hukum perkawinan itu.¹⁰

Pada kenyataannya, praktik perkawinan dalam masyarakat tidak sepenuhnya terkait dengan hukum. Beberapa pernikahan terkait dengan institusi agama. Fakta ini harus diakui karena tidak dapat diabaikan bahwa negara mengakui pluralisme hukum. Akibatnya, pilihan hukum di bidang hukum keluarga cenderung bersifat personal. Misalnya, pilihan “nikah siri” merupakan pilihan yang sah berdasarkan konteks agama, yang pada

⁹ Khairuddin Khairuddin dan Julianda Julianda, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (30 Desember 2017): h. 322,

¹⁰ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 131.

hakekatnya bukan hanya hubungan hukum tetapi juga merupakan konsekuensi dari ibadah kepada Allah Swt.

Pernikahan "siri" atau pernikahan tersembunyi telah menjadi fenomena tersendiri. Perkawinan "siri" adalah perkawinan yang meskipun memenuhi syarat-syarat rukun perkawinan, tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena alasan-alasan tertentu. Menurut hukum Islam, sebagian kalangan menganggap sah perkawinan tersebut karena memenuhi kriteria sahnya perkawinan, yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Namun demikian, keabsahan perkawinan tersebut di mata agama dan masyarakat perlu diakui oleh negara, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tentang pencatatan perkawinan.

Bagi mereka yang beragama Islam tetapi tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinannya dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya uu no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.¹¹

¹¹ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): h. 61, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

Artinya, jika salah satu dari kelima alasan tersebut di atas dapat digunakan, seseorang untuk mengajukan permohonan “istbat nikah” kepada Pengadilan Agama.

Itsbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui penetapan hakim suatu Pengadilan Agama.¹² Pengesahan nikah (isbat nikah) menjadi alternatif untuk mengatasi persyaratan pencatatan perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, karena sebelum regulasi tersebut diberlakukan, banyak perkawinan yang tidak dicatat namun bisa dimintakan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama.

Proses itsbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan, seperti contohnya apabila suatu perkawinan sebelumnya hanya dilangsungkan menurut hukum Islam saja dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, yang sering dikenal sebagai nikah sirri atau nikah di bawah tangan.¹³ Pernikahan semacam ini menjadi fenomena umum di banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang tingkat pendidikannya di bawah rata-rata karena banyaknya daerah pedesaan sehingga prevalensi nikah siri tinggi. Hal ini menandakan bahwa masih banyak masyarakat di Kabupaten Seluma yang melanggar Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

30 ¹² Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,) h.

¹³ Faizah Bafadhal, “Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no. 1 (Maret 2014).

Setiap tahun, terjadi perkawinan yang tidak dicatat dan dimintakan pengesahan (*itsbat*) di Pengadilan Agama Tais. Pengajuan *itsbat* tersebut dilakukan oleh berbagai pelaku dengan motif dan alasan yang bervariasi dengan melampirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti surat permohonan, surat keterangan belum tercatat dari KUA dan KTP para Pemohon.¹⁴ Di Pengadilan Agama Tais terdapat peningkatan jumlah pengajuan *itsbat* nikah setiap tahunnya.

Tabel 1 : Data Perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Tais Tahun 2020, 2021 dan 2022

No	Tahun	Perkara Diterima	Dicabut	Ditolak
1.	2020	160	10	0
2.	2021	184	17	9
3.	2022	27	4	0

Sumber: *Dokumentasi Pengadilan Agama Tais*

Salah satu perkara pengesahan perkawinan yang tercatat di Pengadilan Agama Tais dengan nomor perkara 13/Pdt.P/2021/PA.Tas adalah Pemohon I yang berusia 34 tahun menikah dengan Pemohon II yang juga berusia 34 tahun. Pada hari Sabtu, 12 Februari Tahun 2012. Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dengan status duda dan janda pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, dengan ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah.¹⁵

Permohonan *itsbat* nikah yang diajukan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais. Padahal dalam pembuktian Pemohon I dan

¹⁴ Syarat Pengajuan *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Tais tahun 2022

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Tais perkara No. 13/Pdt.P/2021/PA.Tas

Pemohon II telah mengajukan alat bukti KTP Pemohon I dan Pemohon II, Fotokopi Akte Cerai Pemohon I dan Fotokopi Akte Cerai Pemohon II.¹⁶

Dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 disebutkan “Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda”, ternyata Pemohon II telah menambahkan dalam pembacaan permohonan bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah pula menikah dengan seorang laki-laki sekitar tahun 2000 secara sah dan telah berpisah sejak tahun 2014 dan baru bercerai secara sah pada tanggal 14 Mei 2019 di depan persidangan Pengadilan Agama Argamakmur, lalu Pemohon II kemudian menikah pada tanggal 2 Agustus 2016 di Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma memakai status janda sebagaimana posita angka 1, dan tidak ada suami lain selain Pemohon I sebagaimana posita angka 7, dapat dikatakan bahwa janda yang dimaksud tersebut adalah janda cerai secara resmi dan tercatat, namun perceraian secara resmi dan tercatat baru dilakukan di tahun 2019. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Pemohon II dan Pemohon I menikah, sampai tahun 2019 mengandung unsur Poliandri.¹⁷

Menurut hemat penulis dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim bukan langsung menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II kalau memang ada unsur poliandri pada saat pernikahan. Majelis Hakim harus menggali lebih

¹⁶Putusan Pengadilan Agama Tais perkara No. 13/Pdt.P/2021/PA.Tas

¹⁷Putusan Pengadilan Agama Tais perkara No. 13/Pdt.P/2021/PA.Tas

jauh dan mendalam sudah berapa lama Pemohon II pisah dengan suami pertamanya. Disamping itu secara Islam bahwa Pemohon II sudah lama berpisah dengan suami yang pertama walaupun secara resmi baru keluar akte cerai dengan suami pertama pada tahun 2019.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah agar bisa mendaftarkan kelahiran anak mereka ke kantor catatan sipil. Mereka merasa dirugikan karena ingin menyekolahkan anak mereka tetapi membutuhkan akta nikah sebagai salah satu persyaratan. Untuk mendapatkan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Tais, namun ditolak oleh Majelis Hakim.

Jika permohonan itsbat nikah ditolak, konsekuensi hukumnya adalah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki status pernikahan yang sah karena tidak memiliki akta nikah, sehingga keduanya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan terkait dengan rumah tangga mereka. Anak-anak yang dilahirkan hanya akan diakui oleh negara sebagai anak di luar nikah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Dampaknya, jika suami atau ayah biologis menelantarkan istri dan anak-anaknya, mereka tidak dapat menuntut hak-hak mereka seperti pemenuhan hak ekonomi atau kepemilikan aset bersama melalui jalur hukum.¹⁸

Oleh karena itu, dalam memutuskan permohonan itsbat nikah, hakim harus memastikan keadilan dan kepuasan bagi pihak yang mencari keadilan. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan peraturan hukum tentang

¹⁸ Muhaimin, *Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta*,)Yogyakarta: Penelitian Fakultas Hukum UGM, 1993), h. 21

pencatatan perkawinan, terlepas dari adanya pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan untuk memastikan penegakan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam konteks ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Tais sebagai lembaga hukum yang berwenang untuk menetapkan permohonan itsbat nikah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba mengkaji dasar penolakan hakim dan cara berpikir hakim yang berujung pada penolakan permohonan itsbat nikah. Termasuk di dalamnya adalah analisis ketentuan hukum itsbat nikah dan pertimbangan hakim tentang pengesahan perkawinan melalui itsbat nikah. Untuk itu, penulis mengambil judul **“Penolakan Itsbat Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor: 13/Pdt.P/2021/Pa.Tas) Perspektif Pemikiran Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim sehingga perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang itsbat nikah tidak dapat diterima?
2. Bagaimana dampak kepada para pencari keadilan terhadap putusan itsbat nikah tidak dapat diterima dalam perspektif pemikiran hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim sehingga perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang itsbat nikah tidak dapat diterima.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kepada para pencari keadilan terhadap putusan itsbat nikah tidak dapat diterima dalam perspektif pemikiran hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi hukum perkawinan tentang legalisasi hukum perkawinan sirri dengan itsbat nikah

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis kepada semua pihak yang terkait dengan masalah perdata khususnya hukum perkawinan, terutama mengenai legalisasi hukum perkawinan sirri dengan itsbat nikah.

D. Keaslian Penelitian

Hingga saat ini, belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan di lingkungan perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN Fas) Bengkulu mengenai "Penolakan Itsbat Nikah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor: 13/Pdt.P/2021/Pa.Tas) Perspektif Pemikiran Hukum Islam". Meskipun begitu, setelah melakukan penelusuran, ditemukan beberapa kajian yang membahas masalah itsbat nikah sebelumnya. Diharapkan

penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya dan menjadi lebih komprehensif. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan tesis ini sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul "*Alasan-Alasan Isbat Nikah (Studi di PA Wonosari Tahun 2011-2012)*". Dari penelitian tesis tersebut dapat diketahui bahwa alasan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Wonosari adalah untuk mendapatkan akta nikah. Akta nikah tersebut dapat digunakan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak serta untuk mengurus kelengkapan administrasi lainnya. Untuk mempercepat proses mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya akta nikah dan akta kelahiran maka Mahkamah Syar'iah dan Pengadilan Agama menyelenggarakan sidang keliling untuk perkara *voluntair isbat* nikah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2014. Sidang keliling disini menjadi solusi untuk mengatasi banyaknya pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat di Lingkungan Kabupaten Gunung Kidul.¹⁹
2. Tesis yang berjudul "Isbat Nikah Poligami Sirii Ditinjau Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.SMN dan Putusan No 1512/Pdt.G/2015/PA.SMN Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Sleman)". Hasil tesis ini menyimpulkan bahwa alasan perkara isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama yang dikarenakan poligami secara sirri pada dasarnya tidak tercantum didalam ketentuan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi hakim dapat

¹⁹ Rima Hidayati, *Alasan-Alasan Isbat Nikah (Studi di PA Wonosari Tahun 2011-2012)*, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013),

mengabulkan atau menolak permohonan isbat nikah sesuai dengan duduk perkara poligami tersebut. Dari dua contoh penetapan isbat nikah tersebut hakim pengadilan menolak permohonan isbat nikah dikarenakan pihak suami tidak mendapat izin dari istri pertama untuk berpoligami dan penetapan isbat nikah dikabulkan dikarenakan poligami yang dilakukan oleh pihak suami sudah mendapatkan izin dari istri dan dikarenakan suami telah menikahkan sirri istrinya kedua maka diperlukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum akan pernikahan tersebut.²⁰

3. Tesis yang berjudul "*Tinjauan Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul*". Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan permasalahan bagaimana tinjauan terhadap isbat nikah di PA Bantul. Hasil penelitian ini didapati bahwa perkawinan yang memenuhi unsur serta persyaratannya dalam Islam tetapi belum dicatatkan pada instansi yang berwenang maka dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah sirri dilakukan sebagai upaya jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat.²¹
4. Jurnal yang ditulis oleh Khairuddin Julianda yang berjudul Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatat Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pelaksanaan Isbat Nikah keliling di Kabupaten

²⁰ Robith, "Isbat Nikah Poligami Sirii Ditinjau Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.SMN dan Putusan No 1512/Pdt.G/2015/PA.SMN Tentang Isbat Nikah Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Sleman)", Tesis, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2017)

²¹ Imam Mawardi, " *Tinjauan Terhadap Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bantul*", Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

Bireuen yaitu mengingat masih banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Dampak positif dari Isbat Nikah keliling tersebut adalah dapat membantu masyarakat berikut dengan pemberian perlindungan atas hak-hak masing-masing pasangan karena perkawinan mereka telah mendapat pengakuan hukum.²²

Dari pemaparan di atas belum ada yang membahas penolakan itsbat nikah yang akan berdampak pada isteri dan anak. Sedangkan penelitian yang akan penulis angkat berkenaan dengan penolakan itsbat nikah (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Tais Nomor: 13/Pdt.P/2021/Pa.Tas) Perspektif Pemikiran Hukum Islam, maka dari itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Hukum

Hukum memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai, dan dalam fungsinya sebagai alat perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan tertentu. Tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang ingin diwujudkan melalui penggunaan hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga keteraturan.

Terdapat banyak teori tentang tujuan hukum, namun setidaknya ada beberapa teori besar yang dapat digolongkan sebagai grand theory tentang tujuan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Acmad Ali dalam karyanya. Acmad Ali membagi grand theory tentang tujuan hukum

²² Khairuddin Julianda, "Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah" (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1, Nomor 2, Juli-Desember, 2017

menjadi beberapa teori, yaitu teori barat, teori timur, dan teori hukum Islam. Berikut adalah penjelasannya:²³

1. Teori Barat menempatkan teori tujuan hukumnya yang mencakup kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel yang terdiri atas teori klasik dan teori modern.
2. Teori Timur berberda dengan teori barat, bangsa-bangsa timur masih menggunkan kultur hukum asli mereka, yang hanya menekankan maka teori tentang tujuan hukumnya hanya menekankan “keadilan adalah keharmonisasian, dan keharmonisasian aalah kedamaian”.
3. Teori hukum Islam. Teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” dalam kehidupan dunia maupun diakhirat. Tujuan mewujudkan kemafaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:
 - a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi almudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
 - b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan).
 - c. *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).²⁴

Sistem hukum Indonesia sejalan dengan konsep Barat tentang tujuan hukum yang mengutamakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, Indonesia juga dominan mengadopsi sistem Eropa kontinental dalam sistem hukumnya, yang menghasilkan pendekatan legalistik. Hal ini disebabkan oleh keadaan sejarah dan perkembangan Indonesia.

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk

²³ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 212.

²⁴Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Toeri Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence).*, h. 216-217.

menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.²⁵ Dalam kata lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan pemerintah diperlukan untuk memastikan dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan kekuasaan kehakiman yang independen bukan hanya didasarkan pada prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan, melainkan merupakan syarat mutlak bagi Negara hukum yang mengamankan kebebasan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara.

Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka ada risiko bahwa kehidupan dan kebebasan individu akan tergantung pada keputusan yang sewenang-wenang. Di sisi lain, jika kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, maka terdapat kemungkinan bahwa hakim akan bertindak semena-mena dan menindas.

3. Teori *Maslahah Mursalah*

Untuk memahami secara benar konsep *masalah mursalah*, kita perlu memahami terlebih dahulu arti dari kata *masalah* itu sendiri. Secara etimologi, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai kata '*masalah*', yang memiliki arti memberikan manfaat atau menghindari kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas

bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁷

Metode hukum yang disebut *masalah mursalah* mempertimbangkan manfaat yang dapat diakses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas atau dibatasi. Dengan kata lain, *masalah mursalah* mengacu pada kepentingan yang dapat diputuskan secara bebas tetapi masih terikat pada konsep syariah yang mendasar. Syariah sendiri dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan manfaat dan mencegah kerusakan (kemudharatan).

Teori masalah digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan

²⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1993), h. 219

²⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet-8, h. 123

sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.²⁸

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Tais Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang isbat nikah yang tidak diterima, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menalaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar 1945

²⁸ H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h 23

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Peneltian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 93

- 2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- 4) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan
- 5) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
- 6) Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan penelitian hukum ini penulis menelaah putusan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II tentang itsbat nikah yang ditolak oleh majelis hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang itsbat nikah. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.³⁰

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang diperoleh secara langsung.³¹ Adapun bahan utama dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang itsbat nikah yang tidak di terima dan Yurisprudensi atau putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ada hubungan dengan permasalahan yang diangkat.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer.³² Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari hasil wawancara kepada hakim untuk mengakuratkan bahan hukum yang didapat dari bahan hukum primer, buku-buku, artikel dan karya ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
- c. Bahan tertier, baik berasal dari kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, h. 95

³¹ Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). h.112.

³² Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.. 2004) h. 151.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka. Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting dalam penelitian ini adalah berkas putusan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tentang Penolakan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tais yang dijadikan bahan penelitian.

Dalam metode tinjauan pustaka, penulis merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

6. Analisis Bahan Hukum

Apabila keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul dan diolah sedemikian rupa, lalu akan dianalisis

sebagaimana mestinya dengan metode *content analysis*. Metode *content analysis* merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.³³ Atas dasar itu, metode analisis ini lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen dalam bentuk teks untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami masalah yang akan dibahas, maka penulis akan menguraikan rencana pembahasan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang di dalamnya menjelaskan alasan penyusun memilih topik permasalahan, sehingga penelitian ini menjadi urgen dan perlu dilakukan. Kemudian rumusan masalah berupa kalimat tanya yang merupakan bagian dari kegelisahan akademis subyektif penyusun dengan didasarkan pada latar belakang permasalahan di atas. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, nikah sirri dan itsbat nikah.

³³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h.

Bab ketiga deskripsi penetapan perkara nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tas yang ditolak oleh Pengadilan Agama Tais yang akan menjelaskan proses pengajuan perkara itsbat nikah, permohonan perkara, proses persidangan dan penetapan

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab dari permasalahan tentang dasar pertimbangan Hakim sehingga perkara Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas tentang itsbat nikah tidak dapat diterima da dampak kepada para pencari keadilan terhadap putusan itsbat nikah tidak dapat diterima dalam perspektif pemikiran hukum Islam.

Bab kelima kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah atau hasil analisis yang dilakukan pada bab empat. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran dari penyusun.

